

**PENGARUH KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
TAX AVOIDANCE**
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2012-2016)

**THE INFLUENCE OF AUDIT COMMITTEE, AUDIT QUALITY, AND COMPANY SIZE ON TAX
AVOIDANCE**
(Study On Manufacturing Companies Of Automotive Subsectors Listed On Indonesian Stock Exchange Year
2012-2016)

Arfenta Satria Nugraheni¹, Dudi Pratomo²

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹ arfentasatria@student.telkomuniversity.ac.id, ² dudipratomo@telkomuniversity.ac.id,

Abstrak

Tax Avoidance merupakan suatu usaha dalam perpajakan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan beberapa celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari dari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Hal tersebut merupakan suatu hambatan yang dapat mempersulit dalam melakukan pemungutan pajak yang memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi di Indonesia, selain itu juga cara yang ditempuh ini sangat beresiko bagi suatu perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

Dalam hal ini untuk mengurangi berbagai praktik dalam *tax avoidance* maka didalam suatu perusahaan diperlukan memiliki tata kelola yang baik, didalam perusahaan harus dapat menerapkan konsep maupun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) untuk dapat menghindari perusahaan dari praktik *tax avoidance*. Namun adanya praktik penghindaran pajak menjadi suatu kendala bagi pemerintah, untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Sampel yang digunakan sebanyak 8 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif, sedangkan kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan

Abstract

Tax Avoidance is an attempt in taxation that is done legally by utilizing several loopholes contained in existing tax laws to avoid from paying taxes or doing transactions that have no purpose other than to avoid taxes. This is a barrier that can complicate the tax collection that has a close relationship with the economic structure in Indonesia, but it is also a way that is taken is very risky for a company that tax avoidance.

In this case to reduce the various practices in *tax avoidance* then in a company needed to have good governance, in company must be able to apply concept and principles of *Good Corporate Governance* that is transparency (*transparency*), accountability (*responsibility*), responsibility (*responsibility*), independence (*independency*), and fairness (*fairness*) to avoid the company from *tax avoidance* practices. But the existence of *tax avoidance* practices becomes an obstacle for the government, to make optimization of tax revenue that can cause harm to the state. This study aims to examine the influence of audit committee, audit quality, and firm size to *tax avoidance*.

Population in this research is automotive company which listed in Indonesia Stock Exchange year 2012-2016. The sample used is 8 companies. Sampling technique used in this research is *purposive sampling*. Method of data analysis using regression analysis of panel data with significance 5%. The result of research show audit committee have a significant effect to *tax avoidance* with negative direction, while audit quality and firm size have no significant effect to *tax avoidance*.

Keywords: *Tax Avoidance*, Audit Committee, Audit Quality, Company Size

1. Pendahuluan

Penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Mardiasmo, 2016:11). Hal tersebut merupakan suatu hambatan yang dapat mempersulit dalam melakukan pemungutan pajak yang memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini untuk mengurangi berbagai praktik dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, maka didalam suatu perusahaan diperlukan memiliki tata kelola yang baik, sehingga harus dapat menerapkan beberapa konsep maupun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2016). Dengan penerapan *corporate governance* tersebut akan berpengaruh terhadap penentuan terhadap kebijakan dalam perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan. Banyak perusahaan yang menginginkan supaya laba yang diterima besar namun dengan memiliki risiko yang kecil, sehingga ada cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak salah satunya yaitu dengan *transfer pricing*. Dimana perusahaan akan melakukan pengalihan pendapatan terhadap perusahaan di negara lain dengan memberikan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga akan mengurangi total beban pajak yang ada pada perusahaan tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. 2) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial yaitu: a) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. b) Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. c) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. 4) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yaitu, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Tax Avoidance

A. Pengertian Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bentuk penghindaran pajak yang masih dalam lingkup perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Mardiasmo, 2016:11)

B. Penyebab Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance

Perusahaan melakukan *tax avoidance* dikarenakan berbagai macam hal. Perlawanan dalam pembayaran pajak oleh Wajib Pajak terdapat berbagai macam, terlebih pada saat Wajib Pajak akan melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak mendapatkan kontraprestasi (balas jasa imbalan) secara langsung. Saat memutuskan melakukan tindakan *tax avoidance*, pembuat keputusan dalam perusahaan akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang dilakukannya. Keuntungan dari tindakan pajak agresif antara lain penghematan pajak sehingga kas yang dinikmati pemegang saham menjadi lebih besar dan bonus bagi pihak manajemen yang diberikan oleh pemegang saham (Chen et al, 2008). Adapun beberapa kerugian dalam melaksanakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* bagi para Wajib Pajak, yaitu adanya pengenaan sanksi dari fiskus pajak, hilangnya efisiensi dalam pengendalian internal, biaya agensi dari *rent extraction*, potensi harga diskon, dan kerusakan legitimasi penalti (Annur et al., 2014).

C. Pengukuran *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi total *Book Tax Difference* (BTD). *Book Tax Difference* (BTD) merupakan perbedaan antara laba komersial dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiscal atau laba yang dilaporkan dalam laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan negara yang bersangkutan (Dharmapala, 2007). *Book Tax Difference* (BTD) dapat dihitung dengan:

$$\text{Total Book Tax Difference} = \frac{(\text{EBIT} - \text{Laba Kena Pajak})}{\text{Total aset sebelumnya}}$$

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

A. Pengertian *Corporate Governance*

Menurut *Cadbury Committee* (Ningsih, 2012), *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan dengan tujuan agar tercapainya keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Pada prinsipnya dalam *corporate governance* berkaitan dengan kepentingan pada pemegang saham, dimana terdapat perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, peranan pihak-pihak yang berkepentingan dalam *corporate governance*, transparansi dan penjelasan, serta peranan Komite Audit.

B. Pengukuran *Tax Avoidance*

1. Komite Audit

Ikatan Komite Audit (IKAI) mendefinisikan bahwa komite audit merupakan komite yang bekerja setara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Keberadaan dalam komite audit sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar dapat membantu dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat menjadi usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan. Dalam variable komite audit ini diukur dengan menggunakan variable dummy. Apabila perusahaan memiliki komite audit sedikitnya 3 akan diberi kode 1 sedangkan jika perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3 akan diberi kode 0.

2. Kualitas Audit

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menyebutkan bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas. Selama ini kualitas auditor dikaitkan dengan ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP).

Proses pengauditan dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan adanya sikap transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Dari keempat sikap tersebut transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kualitas audit, karena adanya transparansi maka para pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi terkait perpajakan. Dalam kaitannya yang berhubungan dengan pajak perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Sehingga untuk menjamin kualitas informasi dalam perpajakan pada perusahaan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan agar pada perusahaan dapat terjamin reliabilitas informasinya. Spesialisasi dalam industri KAP memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih baik dibandingkan dengan non spesialisasi KAP. Karena spesialisasi pada industri KAP dilihat dari pangsa pasar, apabila semakin banyak pangsa pasar auditor, maka semakin banyak pula spesialisasi industri. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *big four* (Price Waterhouse Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *big four* maka akan diberi kode 1, sedangkan jika perusahaan diaudit oleh KAP *non big four* maka akan diberi kode 0.

3. Ukuran Perusahaan

Menurut Cahyono et al (2016), ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Hal tersebut dapat memungkinkan terhadap perusahaan untuk memanfaatkan berbagai celah yang ada agar dapat melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi yang dilakukan. Untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln (total asset). Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya (Nurfadilah et al, 2016). Ukuran Perusahaan dapat dihitung dengan:

$$SIZE = Ln (Total Asset)$$

2.2 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang menjadi dasar pemilihan sampel adalah perusahaan otomotif yang *listing* pada Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada tahun 2012 sampai dengan 2016, menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama tahun 2012-2016, memiliki data lengkap mengenai informasi komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan selama tahun 2012 sampai dengan 2016, tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan pajak selama tahun 2012 sampai dengan 2016. Setelah mengeliminasi terdapat 8 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y	= Tax Avoidance
α	= Konstanta
X_1	= Komite Audit
X_2	= Kualitas Audit
X_3	= Ukuran Perusahaan
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien Regresi
ε	= Error Term

3. Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel *tax avoidance*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan karakteristik eksekutif adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	BTD	KOMITE_AUD	KUALITAS_AUD	UKURAN_PERUS
Mean	0.023510	0.975000	0.725000	0.064681
Mean (%)	32.5%	97.5%	72.5%	60%
Maksimum	0.083523	1.000000	1.000000	0.075917
Minimum	-0.001156	0.000000	0.000000	0.050631
Standar Deviasi	0.020793	0.158114	0.452203	0.006891

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2016

Dari tabel diketahui bahwa nilai rata-rata dari *tax avoidance* adalah 0.023510 dan nilai standar deviasinya adalah 0.020793. Standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan tingginya simpangan data variabel *tax avoidance* selama periode pengamatan. Nilai rata-rata dari komite audit adalah 0.975000 dan nilai standar

deviasinya adalah 0.158114. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel komite audit selama periode pengamatan. Nilai rata-rata dari kualitas audit adalah 0.725000 dan nilai standar deviasinya adalah 0.158114. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel kualitas audit selama periode pengamatan. Nilai rata-rata dari ukuran perusahaan adalah 0.064681 dan nilai standar deviasinya adalah 0.006891. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel ukuran perusahaan selama periode pengamatan.

3.2 Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian metode yang telah dilakukan, maka metode yang digunakan dalam regresi data panel pada penelitian ini adalah metode *common effect model*.

Tabel 3.2 Common Effect Model

Dependent Variable: TA				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/24/17 Time: 21:04				
Sample: 2012 2016				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 8				
Total panel (balanced) observations: 40				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.074816	0.038650	1.935720	0.0627
KOM_A	-0.023110	0.009731	-2.374840	0.0244
KUAL_A	0.005823	0.009749	0.597337	0.5549
UKRN_PER	-0.510026	0.551803	-0.924291	0.3630
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.870132	Mean dependent var	0.023513	
Adjusted R-squared	0.825349	S.D. dependent var	0.020796	
S.E. of regression	0.008691	Akaike info criterion	-6.424637	
Sum squared resid	0.002190	Schwarz criterion	-5.960195	
Log likelihood	139.4927	Hannan-Quinn criter.	-6.256709	
F-statistic	19.43030	Durbin-Watson stat	1.165359	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil output views 8

3.2.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi bank domestik sebesar 0.825349 atau 82.5349 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 82.5349%, sedangkan sisanya 17.4651% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

3.2.2 Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 3, diperoleh bahwa nilai probabilitas (F-statistic) sebesar $0.00000 < 0.05$ (taraf signifikansi 5%) maka H_0 ditolak yang berarti komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* secara simultan atau bersama-sama.

3.2.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan atau menentukan signifikan atau tidak signifikan masing-masing nilai koefisien regresi secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel komite audit (X_1) memiliki nilai probabilitas $0.0244 < 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0,2}$ ditolak yang berarti bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance* secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat kecenderungan semakin besar rasio komite audit akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional agar dapat berjalan dengan baik, dalam mekanisme tata kelola perusahaan komite audit berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait dengan kebijakan beban pajak yang memiliki hubungan erat terhadap aktifitas penghindaran pajak. Banyak sedikitnya jumlah komite audit dalam perusahaan menjamin bahwa komite audit dapat melakukan pencegahan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Regulasi komite audit telah ditetapkan dalam BAPEPAM nomor Kep-20/PM/2004 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 tentang pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (bagi BUMN) yang menetapkan komite audit terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
2. Variabel kualitas audit (X_2) memiliki nilai probabilitas $0.5549 > 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0,3}$ diterima yang berarti bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance* secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *big four* maupun Kantor Akuntan Publik *non big four* dalam melakukan audit laporan keuangan yang dapat disalah gunakan para pemegang saham untuk pencegahan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik baik *big four* maupun *non big four* memiliki reputasi yang baik dalam melakukan audit perusahaan yang berpedoman terhadap standar pengendalian mutu pada kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) serta adanya aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga dalam melaksanakan audit sudah dipastikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Variabel ukuran perusahaan (X_3) memiliki nilai probabilitas $0.3630 > 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0,4}$ diterima yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance* secara parsial. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance* memiliki arti bahwa semakin besar proporsi pada nilai ukuran perusahaan tidak akan mempengaruhi peningkatan dalam praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Walaupun hasil menunjukkan adanya hubungan yang negatif yang berarti bahwa perusahaan yang besar akan melaporkan kondisinya secara lebih akurat, sehingga manajer yang memimpin perusahaan besar akan memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi total asset yang dimiliki sehingga terhindar dari praktik penghindaran pajak. Semakin besar total assets yang dimiliki maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut namun dalam melaporkannya akan lebih akurat. Jadi hal tersebut akan lebih memungkinkan perusahaan sulit untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

1. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, dan *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016:

- a. Dari 40 sampel terdapat 39 data yang memiliki nilai komite audit di atas rata-rata dan 1 data yang memiliki nilai komite audit di bawah rata-rata.
 - b. Dari 40 sampel terdapat 29 data yang memiliki nilai kualitas audit di atas rata-rata dan 11 data yang memiliki nilai kualitas audit di bawah rata-rata.
 - c. Dari 40 sampel terdapat 24 data yang memiliki nilai ukuran perusahaan di atas rata-rata dan 16 data yang memiliki nilai ukuran perusahaan di bawah rata-rata.
 - d. Dari 40 sampel penelitian terdapat 13 data yang memiliki nilai *tax avoidance* di atas rata-rata dan 27 data yang memiliki nilai *tax avoidance* di bawah rata-rata.
2. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Simultan
- Berdasarkan hasil penelitian, variabel independen yaitu komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
3. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Parsial
- a. Komite audit berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance*.
 - b. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*.
 - c. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance*.
4. Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit mampu menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 82.5349 % sedangkan sisanya 17.4651 % dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu: (1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengganti objek penelitian pada sektor lain yang ada di Bursa Efek Indonesia, misalnya sektor otomotif, sektor keuangan dan jenis sektor lainnya yang ada di Bursa Efek Indonesia. (2) Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain agar dapat berpengaruh. (3) Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* seperti karakteristik perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran bagi praktisi dan pengguna lainnya, yaitu (1) Bagi Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Hasil penelitian ini selanjutnya dapat menjadikan perusahaan agar lebih baik mengambil keputusan terkait penghindaran pajak agar terhindar dari sanksi administrasi pajak. Perusahaan juga dapat lebih meningkatkan fungsi komite audit agar lebih baik dengan tujuan untuk menghindari praktik *tax avoidance* sehingga tidak menimbulkan kerugian pada negara dan perusahaan. (2) Bagi Investor, Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam menganalisis laporan keuangan untuk memahami praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan. (3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan membuat kebijakan Peraturan Perundang-undangan untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Daftar Pustaka :

- [1] Anuar, Hairul Azlan, dkk. (2014). Corporate Ownership, Governance, and Tax Avoidance: An Interactive Effects. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 164 (2014), 150-160.
- [2] Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, dan T. Shevlin. (2008). *Are Family Firms More Tax Aggressive than Nonfamily Firms?*. Working Paper, University of Washington.
- [3] Cahyono, D. D., Rita, A., & Kharis, R (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Jurnal Akuntansi*. Vol2. (No2)

- [4] Desai dan Dharmapala. (2006). *Corporate Tax Avoidance & High Powered Incentives*. Vol 79, 145-179. Journal of Financial Economics.
- [5] Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- [6] Mardiasmo. (2016). *Perpaakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : CV Andi
- [7] Ningsih, R. F. (2012). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Manajemen Laba Terhadap Enviromental Disclosure.
- [8] Nurfadilah, Mulyati, H, Purnamasari, M, & Niar, H. (2015). Pengaruh Leverafe, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, (2010), 441-449.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [10] <http://www.pajak.go.id> [diakses pada tanggal 5 November 2017]
- [11] www.knkg-indonesia.org/ [diakses pada tanggal 18 November 2017]